



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SAKSI  
MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PROSES PERADILAN  
PIDANA**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**ELISABETH C. ANGGITA MANIK**

NIM. 11000120130418

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA**  
**DALAM PEMBUKTIAN PROSES PERADILAN PIDANA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

**ELISABETH C. ANGGITA MANIK**

NIM 11000120130418

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



**Sukinta, S.H., M.Hum**  
NIP 196005281988031001

Pembimbing II



**Kartika Widya Utama, S.H., M.H**  
NIP 198904082014041001

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA**  
**DALAM PEMBUKTIAN PROSES PERADILAN PIDANA**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


**ELISABETH C. ANGGITA MANIK**

NIM. 11000120130418

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua



Sukinta, S.H.,M.Hum

NIP. 196005281988031001

Anggota Penguji I



Kartika Widya Utama, S.H.,M.H

NIP. 198904082014041001

Anggota Penguji II



Dr. Aju Putrijanti, S.H.,M.Hum

NIP. 196903151999032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H.,M.H

NIP. 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Maret 2024



**Elisabeth C. Anggita Manik**

NIM 11000120130418

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"I can do all things through Christ who strengthens me."* – Philippians 4: 13

"Hidup tak selalu adil bagi semua orang. Ada yang jalannya penuh lubang dan tidak mulus. Ada juga yang berlari sekuat tenaga, namun menemui jurang di ujung jalan." – Hometown Cha Cha

*No matter what happens in life, be good to people. Being good to people is a wonderful legacy to leave behind.* – Taylor Swift

*Skripsi ini Penulis persembahkan untuk:*

*Papa, Mama, Abang-abang, dan Kakak-kakak*

*Keluarga*

*Teman-teman seperjuangan*

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Proses Peradilan Pidana”**. Penulisan hukum atau skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dalam Program Studi Sarjana Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan serta motivasi yang diberikan, penulisan hukum ini tidak akan selesai dengan baik. Oleh karena itu, penulis dengan segala hormat ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberikan dukungan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

5. Bapak Sukinta, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan penulisan hukum;
6. Bapak Kartika Widya Utama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan penulisan hukum;
7. Ibu Dr. Aju Putrijanti, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan arahan dalam penulisan hukum;
8. Prof. Ani Purwanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dalam penempuhan mata kuliah selama perkuliahan;
9. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan;
10. Bapak Alboin Manik dan Ibu Sri Anna br. Sitompul, selaku orang tua penulis yang tidak pernah berhenti menyebut nama penulis dalam doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
11. Kakak & Abang Kevin, Kakak & Abang Timothy, Abang & Kakak Bosco, dan Abang & Kakak Jenni, yang selama ini telah memberikan motivasi, dukungan, dan doa selama penulis menyelesaikan penulisan hukum ini;
12. Keponakan-keponakan penulis tersayang, Kevin, Laura, Timothy, Rafael, Bosco, Jennifer, dan Leon yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyusun penulisan hukum ini;

13. Sahabat-sahabat penulis dalam grup “SITA”, yakni Amalia Kristanti, Dwi Awalia, Indriani Safitri, Jihan Farhah, Maureen Azhazhra, Wuningtyas Rohmah yang selalu membantu penulis di perantauan dan menjadi tempat untuk bertukar pikiran selama penyelesaian penulisan hukum ini;
14. Ruth Simamora, Angelia Galatea, Tania Panggabean, Rachel Pasaribu, Gita Retti, dan Chintya Pane, selaku sahabat-sahabat penulis di Medan, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari dan memahami bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi setiap pihak yang membutuhkan.

Semarang, 21 Maret 2024

Penulis,

Elisabeth C. Anggita Manik



## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PROSES PERADILAN PIDANA**

Proses peradilan pidana selalu berkaitan dengan tahap pembuktian karena harus ada alat bukti yang cukup untuk mengungkap sebuah perkara. Kurangnya alat bukti dapat menyebabkan penyelesaian perkara menjadi berbelit-belit dan tidak efisien. Pengajuan saksi mahkota dapat membantu penegak hukum dalam memeriksa perkara dengan delik penyertaan. Namun, penggunaan saksi mahkota masih menjadi perdebatan karena KUHAP tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme penggunaannya. Selain itu, saksi mahkota juga tidak sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kekuatan pembuktian saksi mahkota dalam proses peradilan pidana serta menganalisis keterangan saksi mahkota apabila ditinjau dari hak-hak terdakwa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah berupa deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metode studi kepustakaan.

Hasil pembahasan dari penelitian ini meraih sebuah kesimpulan bahwa saksi mahkota dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini dikarenakan saksi mahkota adalah seorang terdakwa yang memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan peraturan baru yang membahas mengenai mekanisme saksi mahkota.

Kata kunci: *Pembuktian; saksi mahkota; hak-hak terdakwa*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Pendekatan Penelitian.....	8
2. Spesifikasi Penelitian.....	8
3. Jenis Data.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Teknik Analisis Data.....	11
F. Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	11
G. Orisinalitas Penelitian.....	12

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Tentang Pembuktian Perkara Pidana.....	15
1. Pengertian Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.....	15
2. Teori-teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.....	17
3. Tujuan Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	19
4. Ketentuan Alat Bukti Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia.....	23
B. Tinjauan Tentang Saksi Mahkota Dalam Hukum Acara Pidana.....	26
C. Tinjauan Tentang Penuntutan Dalam Hukum Acara Pidana.....	28
D. Tinjauan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	32
1. Pengertian Pidana.....	32
2. Teori dan Tujuan Pidana.....	34
E. Tinjauan Tentang Pemeriksaan Perkara Dalam Hukum Acara Pidana.....	36
1. Pemeriksaan Pendahuluan.....	36
2. Pemeriksaan Dalam Sidang Pengadilan.....	38
3. Pelaksanaan Putusan.....	39
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan KUHAP.....	42

B. Keterangan Saksi Mahkota Ditinjau Dari Hak-Hak Terdakwa.....	59
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>